



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 16/K.1/HKM.02.3/2021
TENTANG

PENETAPAN JAM PELAJARAN YANG DIAKUI SEBAGAI JAM TATAP MUKA DALAM RANGKA PEMENUHAN JAM MINIMAL BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah diterapkannya metode pembelajaran dalam Pelatihan secara *full e-learning* dan *blended learning*, perlu disusun kebijakan mengenai penetapan jumlah Jam Pelajaran (JP) yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan Jam Minimal bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara (Widyaiswara).

II. Tujuan

Surat Edaran ini disusun sebagai acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk menetapkan jumlah JP yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan Jam Minimal bagi Widyaiswara.

III. Ruang Lingkup

- a. Surat Edaran ini memuat informasi mengenai mekanisme penetapan jumlah JP yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan Jam Minimal bagi Widyaiswara.
- b. Pelatihan yang menjadi ruang lingkup materi Surat Edaran ini meliputi:
 - 1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I;
 - 2) PKN Tingkat II;
 - 3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
 - 4) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
 - 5) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS);
 - 6) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
 - 7) Pelatihan Teknis;
 - 8) Pelatihan Fungsional; dan

9) Pelatihan Sosial Kultural.

IV. Dasar Hukum

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang Diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960); dan
- b. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1739).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelatihan dilaksanakan mengacu pada kebijakan mengenai pedoman kurikulum masing-masing Pelatihan yang ditetapkan oleh LAN, instansi pembina jabatan fungsional, atau instansi teknis;
- b. Jam Minimal adalah JP minimal yang wajib dipenuhi sebagai dasar penetapan pembayaran honorarium Widyaiswara;
- c. JP yang diakui sebagai jam tatap muka dalam rangka pemenuhan Jam Minimal bagi Widyaiswara ditetapkan mengacu pada pedoman kurikulum sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. dalam penyelenggaraan Pelatihan dengan metode pembelajaran *full e-learning* atau *blended learning*, JP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat diakui pada pembelajaran *synchronous* dan *asynchronous*;
- e. pada pembelajaran *asynchronous*, dapat diakui sebagai JP sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi dan/atau konsultasi antara peserta Pelatihan dengan Widyaiswara mengenai pendalaman materi pembelajaran/pengugasan dan/atau pemantauan pelaksanaan pembelajaran *asynchronous*;
- f. komunikasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilakukan antara lain dalam bentuk pembuatan tugas, dialog (*chat*), mengoreksi tugas, dan lain sebagainya;
- g. komunikasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dilakukan dengan berbagai media komunikasi secara daring dan dibuktikan dengan rekaman, foto, *screenshot* dan/atau dokumen lain yang membuktikan terjadinya kegiatan komunikasi/konsultasi tersebut;
- h. penetapan jumlah JP sebagaimana dimaksud pada huruf d mengacu pada durasi kegiatan komunikasi/konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- i. jumlah JP sebagaimana dimaksud pada huruf h paling banyak 3 (tiga) JP dalam 1 (satu) hari pembelajaran *asynchronous*;
- j. jumlah JP sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan oleh pimpinan lembaga penyelenggara Pelatihan;
- k. jika terdapat kelebihan perhitungan JP sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka kelebihan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran honorarium bagi Widyaiswara; dan
- l. selain melalui kegiatan tatap muka, JP sebagaimana dimaksud pada huruf d juga diakui melalui kegiatan lain (konversi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan LAN Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komunitas Belajar bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi ASN

Telp. 021-3455021-4

e-mail : бина.widyaiswara@gmail.com

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2021

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.